

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 2 TAHUN  
2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SINTANG**

*Policy Implementation of The Collecting Advertising Tax  
Be Based of The Regional Regulation No. 2 of 2011  
Concerning District of Tax in Sintang Regency*

***Ludgardia Budiningsih<sup>1</sup>, Martoyo<sup>2</sup>, Isdairi<sup>3</sup>***

*Program Studi Administrasi Negara  
Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, proses pemungutan pajak reklame yang meliputi Pendaftaran dan Pendataan, Penetapan dan Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Reklame yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga realisasi penerimaan pajak reklame dinilai masih rendah, sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga masih rendah. Berdasarkan temuan tersebut, maka faktor penentu keberhasilan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang terdiri; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, (c). Lemahnya sikap pelaksana, (d). Lemahnya penegakan hukum.

*Kata kunci : implementasi kebijakan, pemungutan pajak reklame.*

---

<sup>1</sup> Pegawai Negeri Sipil DPPKA Kabupaten Sintang

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

## ABSTRACT

*This research aims to determine the mechanism of the process of policy implementation and the factors that influence policy implementation process of tax collection advertisement in accordance PERDA 2 In 2011 conducted by the Department of Finance and Asset Management Revenue (DPPKA) Sintang. The results concluded that the advertisement tax collection process which includes Registration and Data Collection, Determination and Extraction, and Advertising Tax Deposit by DPPKA Sintang appropriate Regional Regulation No. 2 of 2011 has not been implemented to the maximum, so that the tax revenue is still considered low Billboards , so that its contribution to local revenue is still low. Based on these findings, the critical success factors in the process of collecting advertisement tax Sintang comprises: (1) clarity of standards and policy objectives, (2) the availability of resources needed for the implementation of the policy, (3) the communication is smooth, balanced and clear inter-organizational and implementers, (4) the characteristics of the implementing agencies to support successful implementation of the policy, (5) the social, economic and political, and (6) the willingness and commitment to the success of implementing the policy implementation on the ground. Whereas inhibiting factors, among others: (a). Lack of socialization to the taxpayer, (b). Lack of coordination with relevant agencies, (c). Weak executive attitudes, (d). Weak law enforcement.*

**Keywords:** *policy implementation, collection, advertisement tax;*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembiayaan pembangunan, peranan dan potensi sektor perpajakan sangat besar artinya, terutama untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Masalah umum yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia adalah sumber pendapatan daerah. Dimana sumber pendapatan daerah, selain berusaha untuk memenuhi keperluan biaya rutin, Pemerintah juga berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah. Persyaratan pertama yang paling jelas untuk suatu sumber pendapatan tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan pemerintah. Seringkali dalam undang-undang mempunyai banyak jenis pajak yang dijadikan sumber penerimaan, tetapi tidak ada yang menghasilkan lebih dari persentasi yang kecil dari anggaran pengeluarannya. Untuk itu perlu dikehendaki agar memfokuskan perhatian pada usaha pemungutan pajak yang menghasilkan pendapatan yang besar untuk dapat membiayai sebagian besar pengeluaran atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan untuk pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan). Berkaitan dengan kebijaksanaan Negara dibidang pajak, menurut Suparmoko (1994:96) pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi budget). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian (regular), dan pajak sebagai alat anggaran (budgetary), dan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah. Berbagai upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah dan disertai pula

dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, telah mampu meningkatkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak Propinsi merupakan jenis penerimaan untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah yang penting perannya dalam pembiayaan pembangunan daerah pemerintah Kabupaten Sintang adalah melalui penerimaan Pajak Reklame. Pajak reklame merupakan salah satu sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pajak reklame sesuai Perda Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame yang meliputi objek pajak reklame, subjek pajak reklame, wajib pajak reklame, dasar pengenaan pajak, tarif dan cara penghitungan pajak reklame. Permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD sering terkait dengan masalah potensi wajib pajak yang menyangkut pertanyaan : “ apakah semua orang/organisasi wajib pajak telah dicatat di instansi yang berwenang?” atau dengan kata lain masih adakah wajib pajak yang belum terdata objek pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pemungutan pajak sehingga daerah kesulitan di dalam menetapkan target pajak yang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga sulit dalam melakukan realisasi terhadap target yang ditetapkan. Namun, meskipun demikian pemerintah daerah tetap harus melakukan upaya-upaya nyata untuk mencapai target PAD secara maksimal, seperti upaya pencapaian target pajak reklame yang digunakan wajib pajak untuk melakukan komunikasi terhadap produk yang dihasilkan. Berdasarkan data realisasi pencapaian target di Kabupaten Sintang diketahui bahwa, ada dua hal yang mempengaruhinya yaitu : 1) target tidak sesuai dengan potensi terkait dengan belum terdatanya objek pajak dengan baik dan keterbatasan sumber daya pelaku pemungutan pajak. 2) terdapat pertumbuhan yang sangat signifikan dalam tahun yang bersangkutan para pengusaha melakukan promosi produk melalui pemasangan reklame. Proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang tercermin di dalam Peraturan Daerah (Perda No. 2 Tahun 2011) tentang pajak daerah, namun dalam proses implementasinya masih belum terlaksana secara optimal sehingga berpengaruh pada target ketetapan wajib pajak dan realisasi yang dihasilkan. Penelitian ini mendeskripsikan proses implementasi kebijakan (Perda No. 2 Tahun 2011) pajak reklame yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Kabupaten Sintang.

## **2. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup permasalahan pada proses implementasi kebijakan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang yang fokus penelitiannya pada proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang.

## **3. Perumusan Masalah**

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Implementasi kebijakan ini, menurut Winarno (2002:125), adalah implementasi kebijakan dan strategi yang meliputi desain dan pengolahan berbagai sistem yang berlaku

dalam organisasi untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat yaitu manusia, struktur organisasi, proses administrasi dan manajemen, dana serta daya, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai organisasi, dengan kata lain ruang lingkup dari kegiatan manajerial yang dihubungkan dengan implementasi dapat dikatakan sama dengan seluruh proses administrasi dan manajemen yang terlaksana dalam suatu organisasi. Sedangkan Soenarko (1998:267) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan dari seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud.

Salah satu tahap dalam proses kebijakan publik adalah tahap implementasi kebijakan publik. Dalam pandangan Jones (1991:296) implementasi kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Kegiatan untuk mengoperasikan dimaksud berisi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak (individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta) dalam kebijakan tersebut guna mencapai tujuan yang diinginkan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2008: 65). Keberadaan implementasi kebijakan pada dasarnya adalah “jembatan” yang menghubungkan antara tindakan-tindakan dengan tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan. Dengan demikian dalam tahap implementasi kebijakan terdapat hubungan-hubungan yang menunjukkan sebab akibat (kausalitas) antara tindakan dengan tujuan kebijakan. Hal ini sejalan dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Pressman dan Wildavsky (Jones, 1991: 295) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah kemampuan untuk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dengan tujuan.

Aktivitas implementasi kebijakan pada dasarnya bersifat kompleks karena sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik secara internal maupun secara eksternal. Van Meter dan Van Vorn (1975:46) memformulasikan 6 variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu :

1. Kejelasan standar dan tujuan kebijakan
2. Tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya
3. Komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana
4. Karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan
5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan
6. Adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk mensukseskan implementasi kebijakan di lapangan.

Pada hakekatnya suatu kebijaksanaan publik mempunyai resiko mengalami kegagalan, Hogwood dan Gunn (dalam Soenarko, 1998:48) mengelompokkan kegagalan kebijaksanaan tersebut dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* dan *unsuccessful implementation*. Menurut Wahab (2008:62) yang dimaksud dengan tidak terimplementasi adalah suatu kebijakan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak bisa bekerja sama atau tidak mengerti permasalahan. Suatu implementasi dapat dikatakan tidak berhasil (*unsuccessful implementation*) jika suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana, namun dikarenakan kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan misalnya pergantian kekuasaan, bencana alam dan lain-lain. Sejalan dengan itu Samudra (2005:51) mengemukakan kebijakan yang dikategorikan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) adalah suatu kebijakan yang telah dirumuskan tapi tidak dapat diimplementasikan dikarenakan mendapat

penolakan dari lembaga yang lebih tinggi misalnya DPR dan lain-lain. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (Van Meter dan Varn Horn, dalam Widodo 1975:243). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Mengacu pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa aktivitas implementasi sebuah kebijakan publik merupakan aktivitas yang kompleks. Karena terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Namun jika mengacu pada model proses implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang telah disebutkan sebelumnya, variabel yang cukup signifikan dalam menjawab pertanyaan dalam proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame yaitu standard dan tujuan kebijakan, komunikasi antar organisasi serta sikap pelaksana dalam implementasi program dimaksud. Pemungutan Pajak menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau retribusi serta pengawasan penyetorannya". Dalam pemungutan pajak secara umum ada beberapa sistem yang digunakan, Mardiasmo (2000:7-8) mengemukakan system pemungutan pajak :

- a. *Official Assesment System* adalah suatu system pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak
- b. *Self assessment System*, suatu system pajak memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak yang senyatanya. Penerimaan pajak dan potensi pajak adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dihubungkan dengan sistem dan prosedur pajak. Perbedaan antara potensi dan realisasi pajak dapat disebabkan tiga kemungkinan : Pertama adalah estimasi potensi yang lebih rendah dari semestinya. Kedua karena sistem dan prosedur koleksi pajak yang masih lemah atau tidak mencerminkan kesesuaian strategi pemungutan pajak dengan faktor internal dan eksternal yang dihadapi. Ketiga estimasi potensi yang rendah dan prosedur koleksi pajak yang rendah.

Berkaitan dengan pajak, para ahli bidang perpajakan memberikan pengertian yang berbeda mengenai pajak namun memiliki inti dan tujuan yang sama. Samudra (2005:49) mengartikan pajak daerah adalah pungutan daerah yang berdasarkan peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan publik sedangkan lapangan pajaknya adalah lapangan pajak yang belum diusahakan Negara. Pengertian pajak menurut Adam Smith seperti dikutip Suparmoko (1982:64) ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Dari kutipan tersebut dapat dilihat bahwa pajak merupakan kewajiban setiap warga Negara kepada Pemerintah, demikian pula halnya dengan Pajak Reklame karena telah mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah. Menurut Sugianto (2008:40-41) elastisitas pajak dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan dalam indeks harga, penduduk dan pendapatan. Gambaran mengenai elastisitas pajak lebih dari sekedar data penerimaan pajak, karena elastisitas pajak dapat mencerminkan pertumbuhan yang otomatis dalam potensi pajak, terlepas dari keputusan untuk mengubah tarif pajak.

Jenis tarif dan sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus lebih bersahabat dengan pelaku dunia usaha sehingga dalam pelaksanaannya dapat lebih efisien, murah dan transparan menitikberatkan kepada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya sumber pendapatan asli daerah dari sector pajak daerah dapat diandalkan dalam anggaran pemerintah daerah. Pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak dan ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah ialah sebagai berikut.

1. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar, dan terbatas di dalam wilayah administrative yang dikuasai.
2. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah.  
Peraturan daerah tentang pajak berisi peraturan atas perpajakan,
  1. Pajak ditetapkan dengan peraturan daerah
  2. Pajak tidak dapat berlaku surut
  3. Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai
    - a. Nama, objek dan subjek pajak
    - b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak
    - c. Wilayah pemungutan
    - d. Masa pajak
    - e. Penetapan
    - f. Tata cara pembayaran dan penagihan
    - g. Kadaluwarsa
    - h. Sanksi administrasi
    - i. Tanggal mulai berlakunya

Pajak daerah khususnya Pajak Reklame berdasarkan (Peraturan Daerah Kabupaten Sintang No. 2 Tahun 2011) adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame, sedangkan reklame adalah benda, alat, pembuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan dipergunakan untuk mengenalkan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame meliputi reklame papan, reklame kain, stiker, selebaran, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film dan reklame peragaan. Subjek pajak reklame merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Objek Pajak Reklame yang tidak termasuk dalam dalam Perda No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Sintang adalah penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta bulanan dan sejenisnya, label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya, nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi, reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah, reklame ucapan selamat dari orang pribadi, badan atau partai politik.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan nilai jual media reklame dan nilai strategis pemasangan reklame. Tarif pajak reklame berdasarkan ketentuan Perda no. 2 Tahun 2011 di Kabupaten Sintang ditetapkan sebesar 15% dari nilai sewa reklame untuk reklame billboard, reklame kain, reklame film dan reklame peragaan sedangkan reklame melekat dan selebaran ditetapkan 2,5% dan reklame berjalan, apung, udara dan reklame suara ditetapkan sebesar 20%. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif

dengan dasar pengenaan pajak. Dalam prakteknya penggolongan pajak reklame di Kabupaten Sintang dibagi 4 (empat) jenis yaitu : reklame papan, reklame kain, reklame melekat dan reklame berjalan. Nilai sewa media reklame dihitung dengan memperhatikan jenis reklame, biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan dan jangka waktu pemasangan. Nilai strategis pemasangan reklame dihitung dengan memperhatikan jenis reklame, lokasi pemasangan, luas reklame, sudut pandang dan lebar jalan. Hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Implementasi pemungutan pajak reklame sebagai usaha untuk menjawab sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011, di implementasikannya program pemungutan pajak reklame ini tidak terlepas dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan dana, material dan orang yang terlibat dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak reklame ini. Dana dalam persoalan pemungutan adalah menyangkut penerimaan keuangan Negara melalui pajak. Material yang dimaksud adalah berbagai sarana dan prasarana penunjang dalam pemungutan maupun material sebagai objek pajak. Sementara itu orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai pegawai pelaksana pemungut dan orang sebagai objek pajak. Proses pelaksanaan pemungutan Pajak reklame merupakan kebijaksanaan daerah yang sangat menarik untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan penerimaan keuangan daerah namun dalam penerapannya di lapangan banyak mengalami kesulitan terutama persoalan yang menyangkut ketetapan wajib pajak dan realisasinya. Van Meter dan Van Horn (1975:476-477) menyatakan bahwa ada enam kategori hambatan yang dapat menghadang jalan untuk mencapai sasaran kebijakan dan program, yaitu: hambatan fisik, hambatan hukum, hambatan organisasional, hambatan politik, hambatan distribusi dan hambatan anggaran. Apabila dikaitkan dengan program pemungutan pajak reklame, maka kecenderungan hambatan yang terjadi dapat meliputi; hambatan hukum dan hambatan organisasional mengingat organisasi yang tidak optimal dari pelaksanaan pajak reklame serta lemahnya penegakan hukum yang diterapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang sumber datanya diperoleh dari subyek penelitian terdiri dari Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, Kepala Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dan para wajib pajak yang mewakili golongan wajib pajak. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan penelitian dokumen dengan menggunakan alat berupa daftar observasi, edoman wawancara, tape recorder dan alat bantu tulis lainnya. Lokasi penelitian yakni pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang yang merupakan instansi yang mengelola langsung dan bertanggungjawab terhadap pemungutan pajak di Kabupaten Sintang khususnya pajak reklame. Pendekatan analisis yang digunakan bersifat kualitatif yaitu teknis analisis yang dilakukan berdasarkan logika dan fakta-fakta yang didapat di lapangan. Sehingga proses penarikan kesimpulan dari hasil penelitian akan memberikan gambaran indikasi dan prediksi kecenderungan dan perkembangan tentang masalah yang diteliti dengan tahap analisis data : pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan yang merupakan langkah terakhir penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame

#### 1. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Reklame

Pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame adalah proses awal sebelum obyek Pajak Reklame dikenakan pajak, yaitu merupakan proses pengumpulan data subyek dan obyek pajak yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penilaian dan penetapan Pajak Reklame. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak Reklame dan berapa omset yang dimiliki oleh masing-masing Wajib Pajak Reklame sebagai dasar penetapan Pajak Reklame untuk setiap Wajib Pajak Reklame. Sesuai dengan asas *self assessment*, yaitu suatu asas yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak Reklame yang ada di Kabupaten Sintang menunaikan kewajiban dan haknya tersebut. Salah satu pemberian kepercayaan tersebut adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan sendiri subyek dan obyek Pajak Reklame ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang.

Pendaftaran sendiri oleh Wajib Pajak dilakukan dengan cara mengambil Formulir Pendaftaran Wajib Pajak, mengisinya dengan jelas, benar dan lengkap, kemudian ditanda tangani oleh wajib pajak, selanjutnya diserahkan kembali ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar Formulir Pendaftaran diberi tanda dan tanggal penerimaan dan selanjutnya dicatat dalam Daftar Induk Wajib Pajak, Daftar Wajib Pajak Reklame, serta dibuatkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Tetapi apabila belum lengkap, formulir pendaftaran dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

Mengingat beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak serta tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka belum seluruhnya wajib pajak yang ada di Kabupaten Sintang dapat melaksanakan sendiri kewajibannya untuk mendaftarkan obyek pajak yang dikuasai/dimilikinya. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang mengadakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak dengan asas *Official Assessment*, yaitu kegiatan pendaftaran dan pendataan Pajak Reklame yang dilakukan oleh pejabat bidang pendapatan kantor DPPKA (*fiscus*) dimana Wajib Pajak lebih bersifat pasif. Menurut Kepala Bidang Pendapatan dinyatakan bahwa “Kegiatan pendaftaran lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang Wajib Pajak, termasuk data jumlah obyek pajak yang dikuasai, sedangkan kegiatan pendataan lebih ditujukan pada upaya memperoleh data tentang obyek pajak”.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang, dalam melakukan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame dengan sistem *Official Assessment* dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pendaftaran
2. Pendataan

#### 2. Penetapan dan Pemungutan Pajak Reklame

Penetapan dan pemungutan Pajak Reklame adalah merupakan proses tindak lanjut kegiatan pendataan dalam rangkaian proses pemungutan Pajak Reklame, yaitu merupakan proses penghitungan berapa jumlah pajak terhutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Reklame atas dasar kartu data. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 24 bahwa dasar pengenaan Pajak

Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, selanjutnya pada pasal 25 disebutkan bahwa tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 15 % dari nilai sewa reklame. Ini berarti bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dalam melakukan penetapan Pajak Reklame diamanatkan untuk memperhatikan omzet penjualan pelayanan pemasang reklame atau jumlah pembayaran yang diterima oleh pemilik pemasang reklame atas pelayanan pemasang reklame dengan penghitungan tarif sebesar 15 %. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame sebagai bentuk penetapan Pajak Reklame tidak berdasarkan besarnya jumlah pembayaran yang diterima oleh pemasang reklame sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang pendapatan yang menyatakan “Penetapan besarnya jumlah pajak terutang Pajak Reklame berdasarkan atas kesanggupan bayar oleh Wajib Pajak Reklame”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam menetapkan besarnya pajak terutang yang menjadi kewajiban Wajib Pajak dilakukan melalui proses kesepakatan antara pengusaha pemasang reklame sebagai Wajib Pajak dengan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang sebagai *fiscus*. Hasil kesepakatan tersebut dijadikan dasar oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Proses penetapan seperti ini berarti mengabaikan pasal 24 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.

Masih menurut Kepala Bidang pendapatan, alasan tidak bisa diberlakukannya tarif sesuai Peraturan Daerah adalah karena Wajib Pajak Reklame merasa tarif yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga mereka berkeberatan untuk membayar. Untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Kepala Bidang pendapatan tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak reklame seperti Toko Alisya, Mini Mart dan Dealer motor yang ada di Kota Sintang, diketahui bahwa mereka sangat berkeberatan dengan ketentuan tarif 15%. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ajung pemilik Dealer Motor “saya merasa keberatan apabila dikenakan Pajak Reklame sebesar 15%”. Hal senada juga diungkapkan oleh pemilik Toko Alisya tarif 10% saja sudah terlalu besar untuk Pajak Reklame di Kabupaten Sintang, karena papan reklame yang kami pasang sifat permanen dan dalam jangka waktu yang lama”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011, disebutkan bahwa Pajak Reklame, Subyek Pajak Reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame. Ini berarti bahwa pembayaran Pajak Reklame dibebankan kepada pemilik usaha. Dari wawancara dengan pemilik dealer motor tersebut juga terungkap adanya kekhawatiran mereka terhadap tingkat kelangsungan usaha, jika harus membayar pajak terus tiap tahunnya. Padahal disisi lain masih ada pengusaha atau perorangan pemasang reklame yang tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak Reklame yang sudah tentu pengusaha tersebut tidak ada kewajiban membayar Pajak Reklame, dan akan menjadi pilihan pemasang reklame. Menurut penulis, kekhawatiran yang berlebihan tersebut tidak akan terjadi apabila Pemerintah Daerah dalam mengenakan Pajak Reklame memperhatikan asas keadilan, dalam arti semua pengusaha pemasang reklame dikenakan Pajak Reklame dan sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut.

Penetapan Pajak Reklame berdasarkan pernyataan kesanggupan bayar oleh Wajib Pajak Reklame sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Bidang pendapatan

adalah cara penetapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak daerah. Ini menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang belum mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut dengan baik.

Beberapa pernyataan diatas menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dalam pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sintang adalah pada saat melakukan pemungutan, Wajib Pajak tidak berada ditempat, alamat tidak jelas dan keterlambatan membayar oleh Wajib Pajak. Mengenai keterlambatan bayar setelah jatuh tempo, berdasarkan penjelasan dari Kepala Bidang pendapatan, diketahui bahwa apabila 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo, Wajib Pajak belum melunasi pajak terutang maka diberikan Surat Teguran atau Surat Peringatan. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.

Jika dicermati tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sintang seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011, khususnya pada Bab XIV Tentang Tata Cara Pemungutannya, dengan tegas dikatakan bahwa Tata Cara Pemungutan dilakukan dengan cara memberikan surat teguran atau peringatan kepada wajib pajak setelah tiga puluh hari sejak saat jatuh tempo, dan dalam waktu tiga puluh hari itulah wajib pajak harus melunasi pajaknya, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tata cara pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Sintang dilaksanakan cukup baik.

### **3. Penyetoran Pajak Reklame**

Penyetoran adalah kegiatan akhir dari rangkaian proses pemungutan Pajak Reklame. Pada tahap ini akan diketahui berapa besar jumlah Pajak Reklame yang dapat dihimpun dalam jangka waktu tertentu dan berapa besar kontribusinya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Sintang bisa dilakukan secara langsung oleh Wajib Pajak kepada Bendahara Penerimaan DPPKA, bisa juga dilakukan melalui Petugas Pemungut. Sejalan dengan cara pembayaran Pajak Reklame yang dilakukan melalui Petugas Pemungut yang datang ke Wajib Pajak melakukan pemungutan, maka penyetoran Pajak Reklame di Kabupaten Sintang dilakukan melalui Petugas Pemungut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang. Hasil pemungutan Pajak Reklame harus sudah disetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang paling lama 7 (tujuh) hari kerja, selanjutnya Bendahara Penerimaan harus sudah melanjutkan setoran tersebut ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam. Pemungutan Pajak Reklame oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang lebih berorientasi pada upaya pemenuhan target. Dengan demikian apabila penetapan target penerimaan Pajak Reklame dilakukan secara komprehensif melalui analisa yang cermat sesuai dengan potensi yang ada. Mengingat hanya 4 (empat) kecamatan dari 14 (empat belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang yang terdata pajak reklamennya, tentunya akan dapat lebih meningkatkan kontribusi penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Sintang.

### **B. Faktor Faktor Penunjang Dan Penghambat Proses Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Reklame Di Kabupaten Sintang**

Faktor-faktor yang menunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame sesuai PERDA No.2 Tahun 2011 yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang, berdasarkan

hasil kajian data lapangan sangat di tentukan oleh ukuran-ukuran kebijakan sebagai berikut:

## **A. Faktor penunjang keberhasilan proses implementasi kebijakan pemungutan pajak reklame**

### **1. Ukuran dan Tujuan kebijakan**

Berkaitan dengan tingkat keberhasilan, realistis dan idealnya suatu kebijakan, serta menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan pajak reklame telah direalisasikan, maka berdasarkan hasil analisis data lapangan, diketahui bahwa pemungutan pajak reklame yang di lakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang dirasakan belum optimal sesuai PERDA No.2 Tahun 2011. Hal ini dapat dilihat dari implementasi Perda No 2 Tahun 2011 yang telah dilaksanakan sebagai ukuran tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pajak reklame tersebut kurang memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Sintang sebagaimana tujuan dari dilaksanakannya kebijakan pajak reklame.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKA Kabupaten Sintang, peneliti memperoleh keterangan bahwa pada umumnya pegawai kurang memahami mengenai Perda No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dalam hal penagihan kepada wajib pajak, dan hal tersebut dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Kepala Dinas kepada para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan pajak reklame dimana sosialisasi tersebut untuk mengetahui bagaimana pemahaman para pegawai mengenai cara penagihan pajak reklame dan sejauh mana pelaksanaannya dilapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah pegawai pemungut pajak, dapat diketahui sebagian besar pegawai menyatakan bahwa Perda No 2 Tahun 2011 yang didalamnya tersirat mengenai ukuran serta tujuan dari kebijakan tentang pajak reklame kurang dipahami oleh para pegawai. Pada hal seharusnya Perda tersebut dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman bagi pelaksanaan di lapangan. Oleh karena itu tingkat keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh pemahaman mengenai ukuran dan tujuan kebijakan pajak reklame, sehingga dapat berimplikasi terhadap target penerimaan pajak reklame.

### **2. Sumber Daya.**

Berkaitan dengan sumber daya kebijakan, Untuk menunjang keberhasilan implementasi Perda No 2 Tahun 2011, sumber-sumber kebijakan layak mendapatkan perhatian sehingga dapat mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang dapat diketahui bahwa kemampuan atau kompetensi yang menunjang bagi para petugas dirasakan belum maksimal. Hal ini terlihat dari pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan, masih kurangnya ketelitian dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame yang menyebabkan banyak jenis-jenis reklame yang lolos pajak atau reklame yang sudah habis masa berlakunya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKA Kabupaten Sintang sebagai penanggungjawab dari para petugas, peneliti memperoleh keterangan bahwa petugas pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan masih kurang teliti dalam melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis pemasangan reklame sehingga banyak reklame yang lolos pajak dikarenakan pengawasannya tidak intensif. Sehingga pengawasan terhadap objek-objek pajak sangat kurang dikarenakan kurangnya petugas pengawasan terhadap lokasi-lokasi strategis

pemasangan reklame di Kabupaten Sintang dan hal ini akan berpengaruh terhadap pendataan reklame yang terdaftar dan tidak ada yang lolos pajak, sehingga penerimaan target pajak reklame meningkat.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Berkaitan dengan komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana. Prospek implementasi Perda No 2 Tahun 2011 yang efektif ditentukan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran dan tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil pengamatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang hal tersebut dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari DPPKA Kabupaten Sintang telah membuat *block plan* untuk dapat memudahkan hubungan komunikasi dengan para wajib pajak. Akan tetapi para petugas masih belum optimal dalam mengkomunikasikan kepada para wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak tepat pada waktunya sehingga masih sering terjadi penunggakan terhadap pembayaran pajak yaitu sekitar 20,5% dari seluruh wajib pajak yang terdaftar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKA Kabupaten Sintang, peneliti memperoleh keterangan bahwa DPPKA Kabupaten Sintang telah membuat *block plan* sebagai pembagian wilayah pengawasan bagi seluruh aset yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang yang dapat dijadikan penerimaan bagi PAD dan agar dapat lebih memudahkan hubungan komunikasi dengan para wajib pajak. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui sebagian besar sumber data menyatakan setuju bahwa komunikasi dan koordinasi telah terjalin dengan baik antara para wajib pajak dengan para petugas *block plan* untuk dapat memperlancar keberhasilan implementasi Perda No 2 Tahun 2011 di Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara Peneliti menganalisis bahwa komunikasi dan koordinasi belum terjalin dengan baik dengan para wajib pajak walaupun telah diberlakukannya system *block plan* sebagai pembagian wilayah pengawasan bagi aset yang dimiliki oleh Kabupaten Sintang. Berdasarkan analisis peneliti bahwa komunikasi antar pegawai pada DPPKA Kabupaten Sintang sangat penting antara petugas penagihan pajak dengan para wajib pajak, dikarenakan sangat berpengaruh terhadap kelancaran dalam pembayaran pajak.

### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Berkaitan dengan struktur birokrasi sebagai norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam badan-badan eksekutif. Merupakan karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi yang merupakan faktor krusial yang menentukan berhasil tidaknya suatu program.

Berdasarkan hasil pengamatan pada DPPKA Kabupaten Sintang hal tersebut dirasakan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari pola kerjasama antar badan eksekutif termasuk DPPKA sebagai perangkat daerah untuk dapat terjalin dengan baik dan hal tersebut jelas memperlihatkan karakteristik organisasi yang dicerminkan melalui perilaku para pegawainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKA Kabupaten Sintang, peneliti memperoleh keterangan bahwa dukungan administrasi dan kerjasama dengan badan-badan lainnya telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa semua pegawai DPPKA Kabupaten Sintang menerima kebijakan Perda No. 2 tahun 2011 meskipun tidak semua pegawai dapat memahami dalam pengimplementasiannya. Faktor karakteristik sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak reklame. Jika petugas pemungut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan

pemungutan pajak reklame maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pemungutan pajak reklame akan mengalami banyak masalah.

Komitmen seorang pemimpin juga berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai peran yang bisa memberikan disposisi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sikap dan peran aktif pimpinan di suatu daerah menjadi penting, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya adalah adanya komitmen dari seorang pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi proses pemungutan pajak reklame sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan DPPKA Kabupaten Sintang dan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak reklame masih kurang mendalam. Hal ini terbukti dengan kurangnya upaya dari pelaksana program untuk memutakhirkan data objek pajak reklame, demikian juga dalam penetapan pajak reklame tidak berdasarkan Peraturan Daerah, melainkan berdasarkan pada pernyataan kemampuan bayar dari wajib pajak reklame. Hal serupa juga terjadi pada penentuan target penerimaan pajak Reklame, dimana penentuannya tidak berdasarkan atas kajian dan analisis terhadap potensi riil yang ada, melainkan atas dasar realisasi tahun sebelumnya, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak reklame masih dirasakan kurang.

Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat menentukan efektifitas pemungutan pajak reklame. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak dilapangan membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan peran petugas pemungut dilapangan berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan Pendapatan yang maksimal. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pendapatan DPPKA Kabupaten Sintang mengatakan bahwa : “Tingkat pendidikan belum tentu menjamin aparat pelaksana di lapangan dapat menjalankan tugas pemungutan dengan baik. Kami lebih memprioritaskan petugas pemungut yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang kuat bukan saja tingkat pendidikan yang tinggi, karena para pemungut inilah yang langsung berhadapan dengan para wajib pajak yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau bermacam-macam”.

Untuk mengatasi hambatan tersebut DPPKA Kabupaten Sintang mengadakan orientasi secara berkala. Orientasi lapangan yang diberikan berbentuk pengarahan–pengarahan lapangan yang bertujuan untuk memotivasi para aparat pemungut pajak untuk memperbaiki kinerjanya di lapangan sehingga memenuhi target yang diharapkan. Hasil dari orientasi di lapangan

belum seluruhnya menunjukkan dampak yang positif, sebab para aparat membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai tugas yang diembannya dan dapat dimungkinkan tidak semua aparat dapat memahami materi orientasi secara komperhensif.

#### **5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik**

Berkaitan dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik berpengaruh besar kepada keberhasilan implementasi Perda No. 2 tahun 2011. Kebijakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan baik apabila ditunjang oleh kondisi yang baik dari lingkungan luar. Berdasarkan hasil observasi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang hal tersebut dirasakan kurang mendukung. Hal ini terlihat dari lingkungan ekonomi diwilayah kabupaten Sintang yang sangat berpengaruh terhadap nilai jual objek pajak reklame yang semakin meningkat, terutama dalam tata letak pemasangan reklame.

Berdasarkan analisis peneliti bahwa lingkungan internal dan eksternal jelas sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pajak reklame, sedangkan kondisi di DPPKA Sintang bahwa pengaruh lingkungan yang paling besar terhadap implementasi Perda No. 2 Tahun 2011 adalah pengaruh dari luar atau lingkungan luar.

#### **6. Komitmen dari Pelaksana**

Komitmen seorang pemimpin sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai peran yang bisa memberikan disposisi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sikap dan peran aktif pimpinan di suatu daerah menjadi penting, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya adalah adanya komitmen dari seorang pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Untuk memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak reklame, komitmen Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan. Menurut pengamatan penulis, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan koordinasi dan evaluasi antar berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang tergabung dalam Tim Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang. Tim ini diketuai oleh Kepala DPPKA Kabupaten Sintang.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Tim Pendapatan Asli Daerah dari berbagai sektor Pendapatan Asli Daerah, baik pendapatan, retribusi daerah maupun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pada sektor pendapatan, khususnya pajak reklame, salah satu bentuk komitmen pemerintah daerah ditunjukkan dengan telah adanya peraturan daerah yang mengatur tentang restribusi Pajak reklame yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Adanya peraturan daerah yang dibuat merupakan upaya memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak reklame dan menjadikan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang menjadi proses yang memiliki kekuatan hukum yang sah.

Komitmen dari pemimpin daerah tersebut akan memberikan kekuatan dan kepercayaan dalam upaya penggalian sumber Pendapatan Asli Daerah. Tentunya komitmen tersebut harus dibarengi dengan perangkat yang memadai, baik sarana, biaya maupun tenaga. Perangkat tersebut akan memberikan kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Melihat realisasi penerimaan pajak reklame yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, menurut

Kepala Bidang Pendapatan bahwa Pendapatan Asli Daerah melalui sektor Pajak reklame dapat lebih ditingkatkan.

## **B. Faktor Penghambat**

### **1. Kurangnya Sosialisasi**

Asas perpajakan nasional adalah *Self Assessment* yaitu suatu asas pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan sekaligus dituntutnya peran serta masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk secara aktif melaksanakan semua kewajiban perpajakannya. Mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan obyek pajak yang dikuasai, menghitung jumlah pajak terutang, membayar dan menyetorkannya. Selain itu, Wajib Pajak juga dituntut secara aktif belajar atau mengetahui isi suatu peraturan tentang perpajakan. Sebaliknya Pemerintah dituntut secara berkelanjutan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang ketentuan peraturan perpajakan itu sendiri.

Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan adalah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi. Sosialisasi dapat diartikan sebagai proses yang menempatkan masyarakat untuk mengetahui dan memahami norma-norma atau nilai-nilai dimana mereka menjadi anggotanya agar dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma atau nilai-nilai tersebut. Dengan kegiatan sosialisasi diharapkan masyarakat sebagai Wajib Pajak dapat memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan dengan baik sesuai peran masing-masing.

Dalam upaya memperlancar proses pemungutan pajak reklame terhadap masyarakat atau dunia usaha selaku Wajib Pajak, persiapan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang tidak hanya dilakukan pada petugas semata, akan tetapi juga terhadap Wajib Pajak melalui kegiatan sosialisasi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan akan terbangun pengertian dan pemahaman terhadap tujuan perlu dilakukan pemungutan pajak reklame, termasuk peruntukannya. Dengan demikian masyarakat dan dunia usaha selaku Wajib Pajak dapat memahami dan mengerti hakekat dari pemungutan pajak tersebut dan dapat mendukung proses pemungutan pajak reklame itu sendiri.

Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan akan terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat dan lebih jauh lagi masyarakat benar-benar siap ketika proses yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Sehubungan dengan itu, Kepala Bidang Pendapatan DPPKA menyatakan "Kegiatan sosialisasi Pajak reklame hanya dilakukan pada awal pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011". Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan pemilik Toko Elektronik "New Gloria" di Jl. Brigjend Katamso Sintang yang menyatakan bahwa "mereka tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi pajak reklame".

Temuan yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi pajak reklame sangat kurang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang, padahal kegiatan sosialisasi merupakan salah satu bentuk keterpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung proses pembangunan sebagai wujud partisipasi masyarakat.

## 2. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait

Diketahui bahwa lingkungan ektern maupun intern dapat mempengaruhi kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu dilakukan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan suatu organisasi sangatlah dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menanggapi lingkungan. Dimana tepat tidaknya tanggapan organisasi terhadap perubahan lingkungan. Situasi lingkungan yang terjadi saat ini dan adanya masukan yang terkait dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dihadapi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang harus diantisipasi dan diadaptasikan.

Kerjasama dengan instansi lain yakni instansi teknis diluar Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) merupakan wujud daripada karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) yang menjadi salah satu fokus kegiatan koordinasi kerja. Kerjasama dengan instansi lain dapat dijadikan sebagai model yang menjelaskan karakteristik lingkungan kerja Dinas Pendapatan Daerah, karena dengan adanya kerjasama dengan instansi teknis lainnya maka program kerja dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan pajak reklame dapat benar-benar dilaksanakan dan tersosialisasi di masyarakat, serta masyarakat akan lebih tahu tentang perkembangan aturan pemerintah.

Melalui kegiatan kerjasama akan didapat teknologi baru, informasi baru untuk dianalisis, diproses, diambil dan disebar, karena suatu organisasi dengan kekosongan informasi tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Disamping itu dengan adanya hubungan yang harmonis dari masing-masing unit pelaksana di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sendiri dengan unit-unit teknis pada Instansi terkait lainnya dalam mengantisipasi perkembangan situasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan berpengaruh terhadap efektivitas pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pemungutan pajak reklame masih sangat kurang dilakukan. Instansi terkait yang berkaitan dengan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan ijin usaha reklame, Satuan Polisi Pamong Praja yang berwenang mengamankan dan menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Camat sebagai pengembian pelimpahan sebagian kewenangan Bupati di wilayah kecamatan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang pendapatan yang mengatakan “Selama kurun waktu Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2012 tidak pernah dilakukan pertemuan dengan Instansi terkait seperti KPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja dan Camat untuk membicarakan pengelolaan pajak reklame”.

Akibat dari kurangnya koordinasi antara Instansi terkait seperti dikemukakan di atas maka tidak diperoleh informasi yang akurat tentang berapa jumlah pengusaha reklame yang telah memiliki ijin usaha dan berapa yang belum memiliki ijin usaha. Selain itu, tidak ada tindakan dari instansi penegak Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pengusaha reklame

yang tidak memiliki ijin usaha, bahkan tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan karena tidak memiliki informasi data tentang itu.

### 3. Lemahnya Sikap Pelaksana

Faktor sikap pelaksana sangat berpengaruh terhadap efektifitas pemungutan pajak reklame. Jika petugas pemungut setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan pemungutan pajak reklame maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pemungutan pajak reklame akan mengalami banyak masalah.

Komitmen seorang pemimpin juga berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai peran yang bisa memberikan disposisi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sikap dan peran aktif pimpinan di suatu daerah menjadi penting, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya adalah adanya komitmen dari seorang pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi proses pemungutan pajak reklame sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan pemungutan pajak reklame.

Berdasarkan penelitian terhadap dokumen perpajakan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang dan wawancara dengan Kepala Bidang Pendapatan diketahui bahwa sikap pelaksana program kebijakan pemungutan pajak reklame masih kurang maksimal. Hal ini terbukti dengan kurangnya upaya dari pelaksana program untuk memutakhirkan data objek pajak reklame, demikian juga dalam penetapan pajak reklame tidak berdasarkan Peraturan Daerah, melainkan berdasarkan pada pernyataan kemampuan bayar dari wajib pajak reklame. Hal serupa juga terjadi pada penentuan target penerimaan pajak reklame, dimana penentuannya tidak berdasarkan atas kajian dan analisis terhadap potensi riil yang ada, melainkan atas dasar realisasi tahun sebelumnya, sehingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pajak reklame masih dirasakan kurang.

Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat menentukan efektifitas pemungutan pajak reklame. Untuk melaksanakan tugas sebagai pemungut pendapatan dilapangan membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan peran petugas pemungut dilapangan berhubungan langsung dengan masyarakat (wajib pajak) maka keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus sangat diperlukan untuk mencapai target penerimaan pendapatan yang maksimal.

Untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Sintang mengadakan orientasi secara berkala. Orientasi lapangan yang diberikan berbentuk pengarahan-pengarahan lapangan yang bertujuan untuk memotivasi para aparat pemungut pajak untuk memperbaiki kinerjanya di lapangan sehingga

memenuhi target yang diharapkan. Hasil dari orientasi di lapangan belum seluruhnya menunjukkan dampak yang positif, sebab para aparat membutuhkan penyesuaian terhadap berbagai tugas yang diembannya dan dapat dimungkinkan tidak semua aparat dapat memahami materi orientasi secara komperhensif.

#### 4. Lemahnya Penegakan Hukum

Peraturan Daerah adalah produk hukum Pemerintah Daerah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh aparat Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat daerah. Selama ini Peraturan Daerah tentang Pajak reklame di Kabupaten Sintang belum dapat ditegakkan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Pelaku usaha reklame sebagai wajib pajak akan sangat menentukan keberhasilan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang, terutama menyangkut kepatuhan mereka atas kewajiban mereka sebagai Wajib Pajak Reklame. Tingginya kepatuhan wajib pajak reklame memenuhi kewajibannya akan sangat mendukung kelancaran pemungutan pajak reklame, sebaliknya rendahnya kepatuhan wajib pajak reklame dalam memenuhi kewajibannya akan dapat menghambat kelancaran pemungutan pajak reklame.

Tingkat kepatuhan wajib pajak reklame dalam memenuhi kewajibannya dapat dilihat sejak proses pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terhadap dokumen pajak reklame yang ada di DPPKA Kabupaten Sintang, tergambar bahwa kepatuhan wajib pajak reklame di Kabupaten Sintang masih rendah. Ini terbukti dengan banyaknya data pajak reklame yang disampaikan oleh wajib pajak tidak lengkap, sehingga data menjadi tidak akurat. Dari data yang disampaikan pada saat pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Reklame, banyak pengusaha reklame yang tidak menyampaikan data omzet yang menjadi obyek pajak, selain itu walaupun ada pengusaha reklame yang menyampaikan data omzet tetapi data yang disampaikan lebih kecil dari omzet yang sebenarnya.

Wajib pajak sebagai target group adalah pihak yang cukup menentukan kelancaran proses pemungutan pajak reklame. Partisipasi wajib pajak sangat berarti bagi keberlangsungan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame. Kesadaran dan pemahaman mereka terhadap arti pentingnya membayar pajak reklame menjadi kewajiban yang harus ditanamkan.

Sebagai upaya menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, Pemerintah Daerah perlu melakukan terobosan, diantaranya melakukan tindakan yang tegas bagi yang tidak patuh sesuai peraturan yang ada, perlu dilakukan pembinaan yang sifatnya menyadarkan dan memberikan pengertian akan arti pentingnya pajak yang mereka bayarkan untuk pembangunan dan kemajuan Kabupaten Sintang.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dasar proses pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh DPPKA Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Berdasarkan prosedur tersebut, tahapan proses pemungutan pajak reklame di Kabupaten Sintang diawali dengan tahap pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak, selanjutnya dilakukan

penetapan besarnya pajak terhutang. Setelah adanya penetapan pajak yang dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan atas dasar SKPD tersebut kemudian dilakukan penagihan pajak. Selanjutnya pajak yang telah tertagih disetorkan kepada Bendahara Penerimaan DPPKA untuk disetor ke Kas Daerah. Dilihat dari potensi yang ada, realisasi penerimaan pajak reklame dinilai masih rendah. Hal ini disebabkan karena pada tahap pendaftaran dan pendataan, data yang disampaikan oleh wajib pajak reklame belum sesuai dengan potensi yang ada, sehingga data yang diperoleh tidak akurat. Hal ini di karenakan belum adanya pendataan wajib pajak reklame yang menyeluruh di masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Sintang. Selain itu, penetapan besarnya pajak terhutang untuk setiap wajib pajak reklame belum berdasarkan penghitungan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu dengan tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan wajib pajak, melainkan atas dasar pernyataan kesanggupan bayar dari wajib pajak. Karena penetapan pajak terhutang didasarkan atas kesanggupan bayar wajib pajak, maka pada tahap penagihan dan penyetoran pajak reklame pelaksanaannya berjalan dengan baik sehingga besarnya pajak terhutang yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan jumlah penetapannya. Walaupun target dapat tercapai, tetapi kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah masih rendah, karena penentuan target tidak berdasarkan atas analisis terhadap potensi pajak reklame secara riil.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pemungutan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sintang terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain ; (1) kejelasan standar dan tujuan kebijakan, (2) tersedianya sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan seperti staf, fasilitas fisik, informasi dan sebagainya, (3) komunikasi yang lancar, seimbang dan jelas antar organisasi dan pelaksana, (4) karakteristik lembaga pelaksana yang mendukung kesuksesan implementasi kebijakan, (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik dimana kebijakan tersebut dilaksanakan, dan (6) adanya kesediaan dan komitmen dari pelaksana untuk menyukseskan implementasi kebijakan di lapangan. Sedangkan faktor penghambat antara lain : (a). Kurangnya sosialisasi, masyarakat sebagai Wajib Pajak banyak yang tidak memahami peraturan daerah tentang pajak Reklame, (b). Kurangnya koordinasi dengan Instansi terkait, akibatnya tidak ada kerjasama dan keterpaduan dalam mengimplementasikan kebijakan. (c). Lemahnya sikap pelaksana, dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, para pelaksana tidak memiliki komitmen yang tinggi, (d). Lemahnya penegakan hukum, tidak adanya sanksi terhadap Wajib Pajak yang lalai melaksanakan kewajibannya.

## **B. Saran-saran**

1. Berkaitan dengan akurasi data pajak reklame, DPPKA Kabupaten Sintang perlu melakukan kegiatan pemutahiran data pajak Reklame secara rutin setiap tahun. Perlu adanya penitikberatan pada item data yang berhubungan dengan dasar penghitungan pajak terhutang. Dalam penetapan pajak terhutang, hendaknya DPPKA Kabupaten Sintang mengacu pada dasar penghitungan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2011. Sebagai bentuk pembinaan dan penertiban, terhadap Wajib Pajak yang lalai, DPPKA Kabupaten Sintang dapat memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan kepada Wajib Pajak yang taat bisa diberikan penghargaan/reward. Tarif 15% untuk pajak reklame adalah merupakan tarif tertinggi yang dibenarkan oleh

- undang-undang No. 28 Tahun 2009. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Sintang perlu melakukan penyesuaian tarif pajak reklame sesuai dengan kondisi daerah.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian secara komprehensif terhadap potensi pajak reklame yang tersedia agar dalam penentuan target sesuai dengan potensi yang sebenarnya. DPPKA Kabupaten Sintang perlu melakukan peningkatan sumber daya manusia yang membidangi perpajakan, mengingat hanya 2 (dua) staf yang berlatar belakang pendidikan perpajakan serta dukungan sarana dan prasarana kerja. Kegiatan sosialisasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pajak reklame serta arti pentingnya dalam pembangunan daerah hendaknya tidak hanya dilakukan pada awal penerapan Peraturan Daerah, tetapi dilakukan secara berkala dan terus menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander, 2001, *perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*, Laporan Pustaka, Yogyakarta.
- Akib, Haidar dan Tarigan, Antonius. 2008. *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*. <http://rudisalam.files.wordpress.com>.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmara, U. Usna. 2004. *Penulisan Karya Ilmiah*. Pontianak: Hanura Bahagia.
- Bajuri, Abdulkahar dkk, 2002, *Kebijaksanaan Publik, Konsep dan Strategi*, Universitas Diponegoro, Semarang;
- Davey, KJ. 2008. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga*, Penerjemah Amanullah. Jakarta: UI Press.
- Davas, N. 2008. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Edisi Terjemahan. Jakarta: UI Press. Dunn, William M, 2000, *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Edward III, George. 1980. *Implementing Public Policy*, Washsington DC, Congressional Quartely Press.
- Erly Suandi, 2000 *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat,.
- FISIPOL-UGM, 1991, “*Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*”, Jakarta, Badan Litbang Depdagri.
- H.A.W. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Faisal, Sanapiah. 2002. *Format-Format penelitian Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Gaffar, A. 2000. *Kebijaksanaan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Masa Mendatang*. Edisi 5, Tahun II.
- Insukindro. 2004. *Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD*. Yokyakarta: FE UGM.
- Jones, Charles O, 1991. *Pengantar Kebijakan Publik* , Jakarta, Rajawali Press.
- Moleong, Lexy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, S, 1988, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Nawawi, Hadari, 1991. *MSDM (untuk bisnis yang kompetitif)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ranupandojo, Heidjrachman dan Suad Husnan. 1995. *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: BPFE.
- Santosa, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Saragih, P.J, 2006. *Peningkatan Penerimaan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan*, Nomor 6, 36 – 43.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Sediyono, 1991, *Teori Administrasi Negara, Beberapa Pilihan Kosep dan Indikator*, Yogyakarta, Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara FISIPOL-UGM
- Siagian, SP. 2003. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- ..... 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suparmoko M, 1982, *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara Edisi Kedua*, BPFE, Yogyakarta
- Sukidin, Basrowi, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*, Surabaya : Insan Cendekia.
- Sugianto, 2008, *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*, Gramedia, Jakarta
- Soenarko, 1998, *Public Policy, Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*, Surabaya, CV. Papyrus.
- Wahab, Solichin Abdul, 2008., *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra (ed), 1994, *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana.
- Winarno Budi, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses, Media Pressindo*, Yogyakarta
- Van Meter, Donald S., and Van Horn, Carl E, 1975, *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration and Society

#### **Dokumen :**

- Undang-Undang RI, Nomor 34 Tahun 2000 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang RI, Nomor : 32 Tahun 2004, tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang RI, Nomor 33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009, tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta Bagian Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang, Laporan Bulanan, Bulan Desember Tahun 2011, *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sintang*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta
- Peraturan Daerah Nomor. 2 Tahun 2011 tentang *Pajak Daerah Kabupaten Sintang*